



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Perangkat Daerah dalam melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, aspirasi masyarakat, serta standar pelayanan minimal dan pelayanan dasar, rencana kerja perangkat daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan untuk periode/jangka waktu satu tahun;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2027.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 395);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 Nomor 9 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 02);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 01);
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 182 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 182);
21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 37);
22. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 145 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 147 Nomor 2025);
23. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2027.

Pasal 1

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2027 disusun berpedoman pada:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
- b. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- c. hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun lalu; dan
- d. hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2027 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I, mengatur mengenai pendahuluan;
 - b. bab II, mengatur mengenai hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun lalu;
 - c. bab III, mengatur mengenai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - d. bab IV, mengatur mengenai rencana kerja dan pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - e. bab V, mengatur mengenai kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
 - f. bab VI, mengatur mengenai penutup
- (2) Rencana Kerja sebagaimana tercantum pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Juli 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi

pada tanggal 27 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026 NOMOR 38